

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Definisi pajak menurut Sommerfeld R.M., Anderson H.M., dan Brock Horace R, (2005, 43) adalah *a tax can be defined meaningfully as any non penal yet compulsory transfer of resources from the privat to the public sector, levied on the basis of predetermined criteria and without receipt of specific benefit of equal value, in order to accomplish some of a nation's economic and social objectives* yang mana apabila diterjemahkan menjadi pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah yang bukan merupakan akibat dari pelanggaran hukum tetapi wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan yang imbalannya tidak didapatkan secara langsung agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan. Selanjutnya menurut Rochmat Soemitro (1992, 3) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikulir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan

Tata Cara Perpajakan, adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak bersifat memaksa berarti terdapat sanksi baik sanksi administratif atau sanksi hukum secara pidana apabila orang pribadi atau badan yang memiliki kewajiban perpajakan dengan sengaja tidak membayarkan pajak yang seharusnya dibayarkan. Adapun yang dimaksud dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dalam kontribusi pajak adalah wajib pajak tidak langsung mendapatkan manfaat dari pembayaran pajak yang dibayarkan, tetapi manfaatnya dirasakan oleh seluruh warga negara Indonesia misalnya untuk pembangunan jalan raya, rumah sakit, jembatan, dan sekolah.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan salah satu alat Kementerian Keuangan yang mengemban peran penting dalam perekonomian di Indonesia. Direktorat Jenderal Pajak selaku eselon di bawah Kementerian Keuangan memiliki tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan dan memiliki fungsi perumusan kebijakan di bidang perpajakan, pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perpajakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perpajakan, dan pelaksanaan administrasi. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, tentunya Direktorat Jenderal Pajak memiliki unit kerja. Unit kerja Direktorat Jenderal Pajak terdiri atas 34 Kantor Wilayah, 4 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar, 9 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Khusus, 38 Kantor

Pelayanan Pajak (KPP) Madya, 301 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, dan 204 Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).

Dalam memungut pajak, Indonesia menerapkan 3 sistem, yaitu *self assessment system*, *official assessment system*, dan *withholding system*. Sistem yang pertama yaitu *self assessment system* atau jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia berarti sistem penilaian yang dilakukan oleh diri sendiri, merupakan sistem pemungutan pajak yang penentuan besaran perpajakannya dihitung, dilaporkan, dan dibayarkan secara mandiri oleh wajib pajak yang bersangkutan. Dalam *self assessment system*, pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak sehingga wajib pajak berperan besar dan bersifat aktif untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Ciri khas dalam sistem *self assessment* ini adalah seluruh penentuan besaran pajak terutang dilakukan oleh wajib pajak yang bersangkutan dan pemerintah tidak perlu menerbitkan surat ketetapan pajak kecuali wajib pajak terlambat lapor, terlambat membayar, atau terdapat pajak yang seharusnya dibayarkan namun tidak dibayarkan. Sistem yang kedua yaitu *official assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang dalam melakukan penghitungan besaran pajak terutang dilakukan oleh fiskus. Fiskus adalah orang atau badan yang memiliki tugas untuk melakukan pemungutan pajak terhadap wajib pajak, sehingga dalam *official assessment system* wajib pajak bersifat pasif, pemerintah memiliki hak dalam menentukan besaran pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan, dan dalam memungut pajak akan diterbitkan surat ketetapan pajak oleh fiskus. Sistem yang ketiga yaitu *withholding system*. Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang mana besaran pajak terutang tidak dihitung oleh

wajib pajak sendiri maupun fiskus, melainkan dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak yang bersangkutan dan bukan fiskus.

Dalam melaksanakan pemungutan pajak, Direktorat Jenderal Pajak memiliki sistem untuk mengawasi wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sistem pengawasan tersebut dilakukan Direktorat Jenderal Pajak melalui sistem informasi untuk menggali potensi pajak, meningkatkan kepatuhan, dan meningkatkan penerimaan perpajakan. Menurut Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-49/PJ/2016 tentang Pengawasan Wajib Pajak melalui Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak, pengawasan wajib pajak adalah serangkaian kegiatan penelitian data hingga tindak lanjut pengawasan dalam rangka penggalan potensi perpajakan, pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, dan peningkatan penerimaan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Aplikasi Profil Berbasis Web atau sering disingkat Approweb adalah aplikasi pembantu yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mempermudah pengawasan dan penggalan potensi wajib pajak. Di dalam Approweb terdapat data pemicu yaitu ringkasan atau ikhtisar dari hasil penyandingan data internal Direktorat Jenderal Pajak dengan data eksternal dari lembaga atau badan lain yang mengindikasikan adanya ketidakpatuhan wajib pajak. Dengan penyandingan data tersebut, *Account Representative* yang memiliki kewenangan penuh untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti data pemicu tersebut. Oleh karena itu, di dalam penelitian ini, peneliti akan membahas tentang proses tindak lanjut data pemicu oleh *Account*

Representative dan melihat tingkat efektivitas data pemicu di KPP Pratama Salatiga.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses tindak lanjut data pemicu yang tersedia untuk *Account Representative* di KPP Pratama Salatiga?
2. Bagaimana tingkat efektivitas data pemicu pada aplikasi Approweb dalam memfasilitasi *Account Representative* di KPP Pratama Salatiga untuk penggalan potensi perpajakan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui proses tindak lanjut data pemicu yang tersedia untuk *Account Representative* di KPP Pratama Salatiga.
2. Mengetahui tingkat efektivitas data pemicu pada aplikasi Approweb dalam memfasilitasi *Account Representative* di KPP Pratama Salatiga untuk melakukan penggalan potensi perpajakan.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup karya tulis tugas akhir ini, permasalahan yang dibahas oleh penulis dibatasi pada hal-hal sebagai berikut:

1. Penelitian ini berdasarkan SE-05/PJ/2022 tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak
2. Memilih lokasi penelitian yaitu Salatiga dan objek penelitian pada KPP Pratama Salatiga.

3. Mengetahui permasalahan mengenai penggunaan data pemicu yang terjadi di lapangan dengan melakukan wawancara dengan *Account Representative* yang ada di KPP Pratama Salatiga.

1.5 Manfaat Penulisan

Penulisan karya tulis tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak yang membutuhkan, diantaranya sebagai berikut.

1. Kepentingan Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan terkait perpajakan khususnya mengenai data pemicu pada aplikasi Approweb yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai alat untuk melakukan pengawasan dan penggalan potensi perpajakan.

2. Direktorat Jenderal Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan evaluasi mengenai efektivitas data pemicu pada aplikasi Approweb sehingga Direktorat Jenderal Pajak dapat meningkatkan pengawasan, penggalan potensi, dan dapat meningkatkan penerimaan perpajakan.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini berisi mengenai gambaran secara umum dan luas tentang permasalahan yang akan dibahas melalui latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, ruang lingkup penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bagian ini berisi mengenai dasar teori, aturan, ketentuan, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian penulis. Landasan teori ini menjadi landasan bagi penulis dalam melakukan analisis efektivitas pemanfaatan data pemicu pada aplikasi Approweb dalam melakukan penggalian potensi penerimaan pajak terhadap wajib pajak di KPP Pratama Salatiga. Bagian ini juga merupakan dasar bagi penulis untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini terdiri atas metode pengumpulan data, gambaran umum objek penulisan, dan pembahasan hasil penelitian di KPP Pratama Salatiga

BAB IV SIMPULAN

Pada bagian ini berisi kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari bab sebelumnya.